



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1921 /DT/2015

TENTANG

DOSEN PENGASUH/PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran proses pendidikan Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman semester genap tahun akademik 2014/2015, dipandang perlu menetapkan dosen pengasuh/pembina mata kuliah;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 6089/UN17.9/DT/2015, tanggal 8 Desember 2015 perihal permohonan penerbitan keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Kimia Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 158/KP/2012, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman 2012-2016;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGASUH/PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat dosen pengasuh/pembina mata kuliah semester genap tahun akademik 2014/2015 Program Studi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen pengasuh/pembina mata kuliah diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April 2015.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2015



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Kepala BAUK Universitas Mulawarman;
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1921 /DT/2015
 TENTANG
 DOSEN PENGASUH/PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 PROGRAM STUDI
 D3 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

SEMESTER II

NO	MATA KULIAH	SKS	Dosen Mengajar
1	Kewirausahaan	2	1. Dutho Suh Utomo, ST., MT. 2. Rusliansyah I.K, SE., M.Si.
2	Manajemen Tambang	2	1. Dr. Ir. Saktillah, MM 2. Farah Dina Z. ST.
3	Teknik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2	1. Dr. Ir. Saktillah, MM 2. Yodi Prapeta Dewi, ST.
4	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tambang	2	1. Dr. Ir. Saktillah, MM 2. Willy Tambunan, ST., MT.
5	Analisis Statistik	3	1. Dr. Ir. Saktillah, MM 2. Lina Dianati Fathimahhayati, ST., M.Sc. 3. Anggriani Profita, ST., MT.
6	Menggambar Teknik	3	1. Dr. Ir. Saktillah, MM 2. Yudi Sukmono, ST., MT. ✓ 3. Lina Dianati Fathimahhayati, ST., M.Sc. 4. Rahman Prasajo, ST., MT.
7	Perpetaan	4	1. Dr. Ir. Saktillah, MM
8	Geologi Dasar	4	1. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. 2. Heryanto, ST., MT.

SEMESTER IV

NO	MATA KULIAH	SKS	Dosen Mengajar
1	Mekanika Batuan	3	1. Dr. Ir. Harjuni, M.Si. 2. Tommy Trides, ST., MT.
2	Preparasi dan Pencucian Batubara	3	1. Windhu Nugroho, ST., MT. 2. Ir. Adi Uzaimi Winaswangusti
3	Teknik Pengendalian Air Tambang	3	1. Dr. Ir. Harjuni, M.Si.
4	Estimasi Sumber Daya Mineral dan Batubara	4	1. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. 2. Hamzah Umar, ST., MT.
5	Teknik Perancangan Jalan Tambang	4	1. Dr. Ir. Saktillah, MM

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 8 Desember 2015



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024